

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia salah satu negara berkembang yang terus menerus melaksanakan pembangunan nasional guna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah salah satunya dengan menggali dana salah satunya dari sumber pajak. Pajak merupakan aspek penting untuk kelangsungan hidup Negara Indonesia dan juga pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting guna menopang pembangunan yang ada di Indonesia. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah melakukan strategi dalam melakukan pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang yang membutuhkan dana yang besar. Pajak sebagai kewajiban menyerahkan sebagian dari hasil kita kepada kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian yang memberikan kedudukan tertentu bukan sebagai hukuman dari pemerintah melainkan untuk kesejahteraan secara umum. Mengatasi masalah sosial pajak sangat berperan penting dari segi sumber pendanaannya dalam melaksanakan tanggung jawab dari negara, selain itu pajak juga merupakan sumber pendanaan yang dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan kemakmuran serta kontak sosial antara pemerintah dengan warga negara.

Berdasarkan kewenangan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak yang di kelola oleh pemerintah pusat masuk ke dalam sumber penerimaan APBN, sedangkan pajak yang di kelola oleh pemerintah daerah masuk ke dalam sumber penerimaan APBD. Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, pajak daerah di bagi menjadi pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/ Kota. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna membiayai pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu jenis pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu penerimaan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah Provinsi/ Kota, dalam hal ini pemerintah daerah yaitu badan pendapatan negara Provinsi Jawa Tengah bertugas untuk memperhatikan jumlah kendaraan bermotor yang sangat meningkat pesat di masing-masing Daerah di Jawa Tengah, dengan adanya hal tersebut pemerintah melihat adanya peluang yang besar untuk dijadikan sebagai objek pajak. Berkaitan dengan peluasan dan pengembangan dari fungsi *budgetair* yang menuntut pemerintah daerah untuk terus menggali sumber yang dinilai potensial untuk menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Besar kecilnya penerimaan pajak di suatu daerah bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Semakin baik pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah tersebut maka pendapatan masyarakatnya juga semakin meningkat. Hal ini berpengaruh pada kemampuan masyarakat di wilayah tersebut untuk membayar pajak.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara bertanggung jawab dan jujur dapat mendukung meningkatnya penerimaan daerah dari pajak, dengan wajib pajak memahami pentingnya pajak untuk pembangunan daerah diharapkan meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Kendaraan bermotor dipungut pajak atas penguasaan atau kepemilikan kendaraan bermotor yang sekaligus menjadi objek pajak, dan subjek pajaknya adalah orang pribadi maupun badan selaku pemilik kendaraan bermotor. Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah definisi Pajak Kendaraan Bermotor yaitu Pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.

Menurut Saryono Kepala Bidang Pajak Daerah I Bapenda Kota Semarang mengatakan kepatuhan membayar pajak warga Kota Semarang baru mencapai 70% untuk itu, Bapenda Semarang akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak di tahun 2018 bisa mencapai 75% dari seluruh Wajib Pajak (WP) yang ada di Kota Semarang. (daerah.sindonews.com).

Berdasarkan hasil yang ada maka perlu adanya usaha yang dapat meningkatkan penerimaan pajak disuatu daerah, terutama kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang.

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undangundang pajak yang berlaku (Ilhamsyah dkk.,2016). Faktor yang penting bagi peningkatan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib

pajak, maka perlu adanya kajian secara intensif tentang faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, terutama membayar pajak kendaraan bermotor. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor antara lain pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program samsat corner.

Pengetahuan wajib pajak adalah faktor yang penting untuk membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Pengetahuan perpajakan dari seorang wajib pajak dapat diukur melalui pengetahuan dan pemahaman mengenai hak, kewajiban dan tanggungjawab sebagai wajib pajak. Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak tentang perpajakan yang baik maka akan memperkecil terjadinya penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Asis (2017) menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah. Randi dkk (2016) menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Faktor yang lain selain pengetahuan wajib pajak yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Nasution 2003:62). Penelitian yang dilakukan

oleh Wardani dan Asis (2017) menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah. Randi dkk (2016) menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah sosialisasi perpajakan dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, ada berbagai media dalam melaksanakan sosialisasi yaitu dengan cara menggunakan media elektronik dan media cetak yang mudah diakses oleh wajib pajak dan memiliki nilai moral yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Selain Sosialisasi Perpajakan, ada faktor lain yaitu Program Samsat Corner yang sangat membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Samsat Corner merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang mempunyai tujuan guna untuk mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang berada pada pusat perbelanjaan ataupun pusat keramaian. Karena banyaknya calo yang menawarkan jasa pengurusan setiap masuk ke kantor Samsat dan ancaman di persulit serta urusan yang berbelit-belit yang menghantui wajib pajak pemilik kendaraan bermotor sebelum melakukan prosesnya di Samsat. Samsat Corner memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam bentuk pelayanan yang

cepat, efektif, dan efisien dalam rangka wajib pajak membayarkan pajak kendaraan bermotornya setiap tahun.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Wardani dan Asis (2017) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan variabel Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap jepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusmayani dan Supadmi (2017) menyatakan bahwa Sosialisasi perpajakan, Pengetahuan, Sanksi, dan Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Populasi yang diambil adalah wajib pajak orang pribadi di wilayah UPPD Kota Semarang I. Daerah Kota Semarang terbagi menjadi 3 UPPD wilayah UPPD Kota Semarang 1 yaitu sebesar 542.253 wajib pajak jumlah ini lebih besar di bandingkan dengan wilayah UPPD Kota Semarang II sebesar 418.491 wajib pajak dan di wilayah UPPD Kota Semarang III sebesar 344.941 wajib pajak, dengan alasan tersebut peneliti memilih Samsat *Corner* yang berada di wilayah UPPD Kota Semarang 1 untuk dijadikan tempat penelitian.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Asis (2017). Mereka melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambahkan variabel sosialisasi perpajakan.

Berdasarkan penelitian diatas, maka penelitian ini akan diberi judul **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Program Samsat *Corner* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah UPPD Kota Semarang 1)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang dikemukakan pada latar belakang, ditemukan masalah yaitu masih adanya ketidakkonsistenan temuan hasil penelitian mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan program samsat *corner* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, oleh karena itu masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan program samsat *corner* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian diajukan sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
2. Apakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
3. Apakah pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?

4. Apakah pengaruh program *samsat corner* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menganalisa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menganalisa pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk menganalisa pengaruh program *samsat corner* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan bisa memperoleh gambaran secara langsung mengenai kepatuhan wajib pajak PKB dalam memenuhi kewajibannya. Mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak dalam membayar pajaknya.

b. Bagi Akademisi

penelitian ini di harapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan, serta dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya. Diharapkan juga bisa menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama untuk wajib pajak di bidang perpajakan terutama dalam masalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan program *samsat corner* yang di lakukan oleh samsat Kota Semarang.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan literatur mengenai pengidentifikasian pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program *samsat corner* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, serta mampu memberikan kontribusi berupa pengetahuan melalui pengembangan teori, terutama dalam perpajakan.